

Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Investasi Reksa Dana

Alvita Apsari^{1*}, Monica², Albert Lodewyk Sentosa Siahaan³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

E-mail: 03051220019@student.uph.edu¹, 03051220008@student.uph.edu²,
albertlodewyksiahaan@gmail.com³

Article History:

Received: 04 April 2025

Revised: 27 April 2025

Accepted: 29 April 2025

Keywords: Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum, Investasi Reksa Dana

Abstract: *Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya investor, dalam kegiatan investasi reksa dana di Indonesia. Penelitian difokuskan pada dua hal utama, yaitu hak dan kewajiban investor serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku yang melanggar ketentuan dalam investasi reksa dana. Dalam kajian ini digunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Manfaat penelitian ini memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat umum dan investor mengenai hak-hak mereka serta bentuk perlindungan yang tersedia dalam kerangka hukum investasi. Selain itu, makalah ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar modal untuk menciptakan ekosistem investasi yang aman, transparan, dan akuntabel.*

PENDAHULUAN

Investasi secara umum memegang peranan penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tanpa adanya investasi yang cukup, sulit untuk mengharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi di negara berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan manusia terus bertambah, dan dinamika kehidupan tersebut menyebabkan pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang berlangsung terus-menerus. Perubahan ekonomi di suatu negara bisa bersifat positif atau negatif, seperti munculnya pengangguran, terbatasnya lapangan kerja, kurangnya kemampuan dalam mengolah hasil produksi, dan sebagainya. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Negara akan mencapai stabilitas ekonomi jika mampu menangani masalah-masalah tersebut dengan baik, yang nantinya akan berpengaruh pada kesejahteraan penduduk negara tersebut. Salah satu sektor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara adalah pasar modal. Pasar modal berfungsi sebagai indikator kemajuan perekonomian negara.

Pasar modal memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki dua fungsi utama, yaitu

sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat yang bertindak sebagai pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan, melakukan ekspansi pasar, menambah modal untuk operasional, dan lain-lain. Di sisi lain, pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor adalah reksa dana. Reksa dana adalah sarana yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari para pemodal yang kemudian akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sebagai salah satu instrumen pasar modal, dana yang dihimpun akan dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai surat berharga, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Dengan dukungan sistem online, investasi reksa dana kini sangat mudah dan praktis dilakukan. Masyarakat (investor) tidak lagi perlu datang langsung ke bank kustodian atau menemui manajer investasi untuk membeli reksa dana. Namun, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam investasi ini, sangat penting untuk memahami aspek hukum yang melindungi konsumen, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi investor.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam investasi reksa dana diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengatur pengawasan dan perlindungan bagi investor, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk investor reksa dana. Selain itu, terdapat pula peraturan OJK seperti Peraturan Nomor 39/POJK.04/2014 yang mengatur agen penjual efek reksa dana dan bertujuan memberikan kepastian hukum dalam transaksi reksa dana. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam investasi reksa dana terdiri dari dua bentuk utama. Pertama, perlindungan preventif, di mana OJK melakukan edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai karakteristik produk keuangan serta menghentikan kegiatan lembaga jasa keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Kedua, perlindungan represif, yang melibatkan OJK dalam menangani pengaduan konsumen yang merasa dirugikan, termasuk penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Walaupun sudah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam investasi reksa dana, praktik manipulatif masih sering ditemukan di pasar modal. Beberapa bentuk praktik manipulatif yang dapat merugikan investor antara lain adalah penyebaran informasi palsu, di mana beberapa pihak dapat menyebarkan data yang salah atau menyesatkan tentang kinerja reksa dana untuk menarik minat investor. Praktik pump and dump juga menjadi masalah, di mana harga suatu aset dinaikkan secara tidak wajar untuk menarik investor baru, kemudian dijual oleh pelaku manipulasi, yang menyebabkan kerugian bagi investor yang masuk setelah harga naik. Selain itu, kurangnya transparansi dalam biaya dan komisi yang dibebankan kepada investor juga dapat mengakibatkan ketidaktahuan investor tentang potensi kerugian yang mereka hadapi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari OJK dan lembaga terkait lainnya. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan pengawasan terhadap manajer investasi, dengan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak terlibat dalam praktik manipulatif. Selain itu, audit dan penilaian berkala terhadap produk reksa dana perlu dilakukan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut mematuhi regulasi dan memiliki transparansi yang memadai. Sanksi yang tegas juga harus diterapkan bagi pelaku pasar yang terbukti melakukan praktik manipulatif, agar dapat memberi efek jera dan menjaga integritas pasar.

Di samping pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi

.....

hal yang sangat penting. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengadakan edukasi keuangan melalui seminar, workshop, dan kampanye informasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang investasi reksa dana dan resiko-resiko yang terlibat. Selain itu, penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang produk reksa dana juga sangat penting agar masyarakat dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Terakhir, mendorong masyarakat untuk melaporkan praktik-praktik merugikan melalui platform pengaduan yang disediakan oleh OJK atau lembaga terkait lainnya juga sangat penting.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum mengatur perlindungan terhadap konsumen, khususnya investor dalam investasi reksa dana. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Peraturan OJK yang berkaitan dengan reksa dana. Selain itu, penulis juga menggunakan literatur ilmiah, jurnal hukum, artikel, dan publikasi resmi dari OJK serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis aturan hukum yang bersifat normatif dan sistematis dalam rangka memberikan gambaran tentang bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada investor serta efektivitas penerapan sanksi bagi pelanggar ketentuan investasi reksa dana. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak investor di pasar modal Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan investasi reksa dana, para investor harus mengetahui hak dan kewajibannya. Hak ini adalah sebagai sarana perlindungan bagi konsumen dan kewajiban yang wajib dipatuhi oleh investor. Berikut hak dan kewajiban yang harus dipahami investor yaitu:

1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil

Keuntungan dari investasi reksa dana umumnya diperoleh melalui kenaikan harga dan/atau pembagian dividen. Dengan memiliki unit penyertaan reksa dana, investor akan menikmati kenaikan harga dan/atau dividen tersebut sesuai dengan jumlah unit yang dimilikinya. Dalam reksa dana, tidak ada perbedaan antara pemegang unit mayoritas dan minoritas seperti yang ada pada saham, yang memiliki hak kuasa berbeda. Setiap investor berhak mendapatkan porsi hasil investasi sesuai dengan jumlah unit yang dimilikinya, namun tidak memiliki hak untuk menentukan kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan reksa dana, terlepas dari besarnya porsi investasinya.

2. Hak Menjual Seluruh atau Sebagian Unit Penyertaan

Transaksi penjualan reksadana sering disebut sebagai redemption. Investor reksadana memiliki hak untuk menjual sebagian atau seluruh unit penyertaannya, asalkan jumlahnya melebihi batas minimum yang ditentukan dalam prospektus. Secara umum, ketentuan

minimum redemption ada dalam dua bentuk. Ada yang menetapkan jumlah nominal tertentu, seperti minimal Rp250.000 atau setara dalam mata uang dolar AS. Ada juga yang menetapkan saldo reksadana yang tersisa setelah redemption harus minimal Rp250.000. Jika permohonan redemption tidak memenuhi ketentuan tersebut, biasanya manajer investasi atau agen penjual akan meminta investor untuk merevisi permohonannya atau bahkan menolaknya.

3. Hak Mendapat Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan

Setelah transaksi dilakukan, investor akan menerima surat konfirmasi yang memuat informasi terkait nilai transaksi, biaya, dan nilai aktiva bersih per unit penyertaan (NAB/UP) yang diperoleh dari bank kustodian. Dulu, surat konfirmasi ini dikirimkan dalam bentuk fisik, namun seiring dengan kemajuan teknologi, kini banyak yang menggunakan email sebagai sarana pengiriman. Penggunaan email tidak hanya lebih cepat, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan pengiriman dan memastikan surat sampai ke investor dengan lebih efisien. Surat konfirmasi transaksi bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan hanya berfungsi sebagai informasi bahwa investor telah melakukan transaksi. Oleh karena itu, jika surat tersebut hilang, kepemilikan reksadana tidak akan hilang. Investor masih dapat memeriksa transaksi dan saldonya melalui manajer investasi atau agen penjual, karena data tersebut disimpan dalam sistem.

4. Hak Memperoleh Informasi Mengenai NAB/UP Terkini

Hasil investasi biasanya dapat diketahui dengan cara mengalikan jumlah unit yang dimiliki dengan NAB/UP yang berlaku setiap harinya. Manajer investasi memiliki kewajiban untuk mengumumkan NAB/UP kepada nasabah serta masyarakat umum setiap hari. Tugas ini umumnya dilaksanakan oleh bank kustodian, sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus. Karena jumlah investor reksadana yang sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah, informasi mengenai reksadana biasanya disebarkan melalui media massa harian berskala nasional untuk mempermudah akses. Sebagai tambahan, NAB/UP juga sering dicantumkan di situs masing-masing manajer investasi, agen penjual, atau situs-situs finansial yang berkaitan dengan reksadana.

5. Hak Memperoleh Laporan-Laporan Reksa Dana

Laporan reksadana yang dimaksud mencakup prospektus atau prospektus pembaharuan, fund fact sheet, dan laporan keuangan reksadana. Prospektus atau prospektus pembaharuan umumnya berisi ringkasan kontrak investasi kolektif, sementara fund fact sheet memuat informasi tentang perkembangan pengelolaan reksadana, termasuk dana kelolaan, perbandingan kinerja, dan gambaran umum portofolio reksadana. Laporan keuangan reksa dana menyajikan hasil audit terkait pengelolaan reksadana selama periode tertentu. Manajer investasi dan agen penjual wajib menyediakan ketiga dokumen ini kepada investor reksadana. Laporan reksadana terbaru biasanya disediakan secara online melalui situs manajer investasi atau agen penjual untuk memudahkan distribusinya. Sedangkan untuk laporan keuangan reksadana, biasanya dilampirkan bersama prospektus pembaharuan yang dicetak setiap bulan, meskipun ada juga yang menyediakannya dalam laporan terpisah yang dapat diakses melalui situs perusahaan.

6. Hak Atas Hasil Likuiditas Secara Proposional Jika Reksa Dana Dibubarkan

Terdapat beberapa kondisi tertentu yang dapat menyebabkan pembubaran suatu

reksadana, seperti tidak tercapainya dana kelolaan sebesar Rp25 miliar dalam jangka waktu yang ditentukan, obligasi dalam reksadana terproteksi yang sudah jatuh tempo, kesepakatan antara manajer investasi dan bank kustodian untuk membubarkan reksadana, atau pelanggaran yang dilakukan oleh manajer investasi yang menyebabkan regulator memerintahkan pembubaran reksadana. Ketika salah satu kondisi tersebut terjadi, saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang ada dalam aset reksadana akan dijual sesuai dengan harga pasar, dan hasil penjualannya akan dibagikan kembali kepada masing-masing investor secara proporsional berdasarkan jumlah unit penyertaannya

Selain hak yang akan didapat, ada juga kewajiban yang harus dipahami oleh para investor yaitu seorang investor reksadana menyerahkan sepenuhnya keputusan investasi kepada manajer investasi. Oleh karena itu, kinerja reksadana sangat bergantung pada kemampuan manajer investasi dalam mengelola dan merancang portofolio investasi. Di sisi lain, manajer investasi memiliki kewajiban untuk menghitung dan melaporkan kepada investor mengenai nilai investasi reksadana yang tercatat di bursa setiap hari. Laporan ini perlu disampaikan setiap hari karena nilai portofolio, seperti saham atau obligasi, dapat berubah setiap waktu, sehingga investor perlu mengetahui posisi nilai investasi mereka di reksadana secara terus-menerus. Dengan demikian, manajer investasi harus melakukan perhitungan menggunakan metode yang telah disepakati untuk memastikan hasil perhitungan yang akurat dan adil.

Berdasarkan laporan ini, investor diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja reksadana. Lalu, siapa yang membayar jasa manajer investasi? Secara prinsip, biaya manajer investasi dibayar oleh semua investor melalui pemotongan biaya dari kekayaan yang dikelola oleh reksadana. Terkait dengan biaya kepada manajer investasi, besaran fee dihitung berdasarkan persentase dari aset yang dikelola dan dicantumkan secara transparan dalam prospektus reksadana, yang dapat diakses dan dipelajari oleh calon investor sebelum mereka memutuskan untuk membeli reksadana.

Sanksi hukum bagi pelaku yang melanggar ketentuan dalam investasi reksa dana di Indonesia terdiri dari tiga jenis sanksi utama, yaitu sanksi administratif, perdata, dan pidana. Ketiga jenis sanksi ini diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap pasar modal, serta untuk memberikan perlindungan kepada para investor dan menjaga integritas pasar modal.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). Sanksi administratif ini dapat berupa berbagai tindakan yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut, antara lain:

- a. Peringatan tertulis: Merupakan bentuk peringatan formal kepada pihak yang melanggar, agar segera memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Peringatan ini berfungsi untuk memberikan kesempatan agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama.
 - b. Pembatasan kegiatan usaha: Sanksi ini diberikan apabila pelaku pelanggaran tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Pembatasan ini dapat berupa larangan untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga mempengaruhi kelangsungan operasional pelaku usaha.
 - c. Pembekuan kegiatan usaha: Jika pelaku pelanggaran tidak juga memperbaiki kesalahannya setelah diberikan pembatasan, OJK dapat memutuskan untuk membekukan sementara kegiatan usaha pelaku, sehingga ia tidak dapat beroperasi sampai kesalahan tersebut diperbaiki.
-

- d. Pencabutan izin usaha: Pencabutan izin usaha merupakan sanksi yang lebih berat dan diberikan apabila pelaku usaha terus menerus melakukan pelanggaran atau kesalahan yang merugikan pasar dan investor. Dengan pencabutan izin usaha, pelaku tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan kegiatan usaha di pasar modal.
- e. Pembatalan persetujuan atau pendaftaran: Sanksi ini diberikan apabila pelaku telah mendapatkan persetujuan atau pendaftaran dari otoritas yang berwenang, namun kemudian terbukti melakukan pelanggaran. Pembatalan ini akan mencabut hak atau status yang telah diberikan kepada pelaku usaha.
- f. Denda: Sanksi denda adalah pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dibayarkan oleh pelaku pelanggaran kepada negara, sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Sanksi Perdata

Selain sanksi administratif, pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) juga dapat menuntut ganti rugi melalui jalur perdata. Investor yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku yang melanggar ketentuan dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Melalui gugatan ini, investor dapat meminta kompensasi finansial atas kerugian yang diderita, baik secara individual maupun kolektif, tergantung pada jumlah dan jenis kerugian yang terjadi. Pengadilan yang menangani kasus ini akan memutuskan apakah pelaku wajib memberikan ganti rugi dan besaran yang harus dibayarkan.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diterapkan untuk tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana di pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar, atau perdagangan orang dalam (insider trading). Dalam hal ini, OJK dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menuntut pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran pidana. Tindak pidana ini memiliki dampak yang lebih serius karena dapat berujung pada hukuman penjara dan/atau denda yang besar. Tujuan dari penerapan sanksi pidana ini adalah untuk menegakkan keadilan dan mencegah praktik-praktik yang merugikan investor serta merusak stabilitas pasar modal.

Secara keseluruhan, berbagai jenis sanksi yang diterapkan oleh OJK dan peraturan hukum lainnya bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang aman, transparan, dan terpercaya, serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada para investor. Para pelaku yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan, dari sanksi administratif hingga pidana.

Contoh Kasus Pemberian Sanksi oleh OJK:

Contoh penerapan sanksi administratif oleh OJK dapat dilihat pada kasus PT Emco Asset Management, yang dikenakan denda sebesar Rp3.350.000.000,00 karena gagal melakukan pembelian kembali unit penyertaan reksa dana yang telah dijual oleh pemegang unit. Selain itu, beberapa direktur perusahaan tersebut juga dikenakan denda dan larangan untuk menjadi pengurus di lembaga jasa keuangan karena terbukti memasarkan produk reksa dana dengan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan oleh karena itu OJK Mengeluarkan beberapa sanksi yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap PT Emco Asset Management (PT EAM), OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Perintah Tertulis sebagai berikut:
-

- a. Perintah Tertulis untuk melakukan pembayaran hutang redemption kepada nasabah.
- b. Perintah Tertulis untuk melakukan pembubaran/likuidasi atas Reksa Dana Emco Mantap, Reksa Dana Emco Growth Fund, Reksa Dana Emco Pesona, Reksa Dana Syariah Emco Saham, Barokah Syariah setelah penyelesaian pembayaran hutang redemption kepada nasabah.
- c. Perintah Tertulis untuk melakukan pembubaran/likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Emco Properti Fund.
- d. Perintah Tertulis menyelesaikan untuk penyesuaian POJK Nomor 2/POJK.04/2020 sesuai komitmen berupa pembubaran/likuidasi dalam konteks penyelesaian kepada nasabah Reksa Dana Terproteksi EMCO XII serta bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 UUPM dan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016.
- e. Perintah Tertulis untuk melakukan pemenuhan ketentuan mengenai Komisaris Independen.

Selain itu, pada kasus Rufizul Manfiah, yang merupakan Wakil Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), izinnnya dicabut karena terbukti memberikan informasi yang tidak benar, menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi, serta memalsukan laporan portofolio reksa dana. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran serius yang merugikan investor dan merusak reputasi pasar modal. Bahwa atas pelanggaran tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, pada tanggal 28 Februari 2025 OJK menetapkan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) kepada Sdri. Rufizul Manfiah.

Sanksi administratif berupa pencabutan izin tersebut dikenakan karena Sdri. Rufizul Manfiah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 15 huruf b juncto Pasal 13 huruf a dan huruf b POJK 17/POJK.04/2019 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, atas tindakan Sdri. Rufizul Manfiah yang memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait penjualan efek Reksa Dana dimana hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban pemegang izin WAPERD yang memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berkaitan dengan aktivitas penjualan efek Reksa Dana serta bertindak profesional dan bersikap dalam melakukan penjualan Efek Reksa Dana, yaitu:

1. Menginstruksikan Investor untuk melakukan transfer dana ke rekening pribadi Sdri. Rufizul Manfiah sejak tahun 2016 s.d. tahun 2024.
2. Menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan pembelian Reksa Dana atau investasi nasabah.
3. Memberikan informasi atau memalsukan laporan portofolio Reksa Dana Panin AM dimana hal tersebut merugikan nasabah dan PT Panin Asset Management.

KESIMPULAN

Investasi reksa dana memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama sebagai instrumen yang mempermudah masyarakat berpartisipasi di pasar modal dan menyediakan pendanaan bagi perusahaan. Namun, meningkatnya partisipasi masyarakat juga menuntut perlindungan hukum yang kuat agar investor terhindar dari risiko penyalahgunaan, manipulasi informasi, dan ketidaktransparanan.

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan investor dalam reksa dana sudah cukup komprehensif, mencakup UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan OJK

.....

lainnya. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua bentuk utama: preventif (melalui edukasi dan pengawasan) dan represif (melalui penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa). Sanksi bagi pelanggar bisa berupa administratif, perdata, hingga pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran.

Meskipun peraturan sudah jelas, praktik manipulatif seperti penyebaran informasi palsu dan penyalahgunaan dana masih terjadi, seperti dalam kasus PT Emco Asset Management dan Rufizul Manfiah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, edukasi yang masif kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas pasar modal Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Shinta Laura Federova (2023) Perlindungan Hukum Bagi Investor Selaku Konsumen dalam Perdagangan Reksadana Di Pasar Modal <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/download/516/498/2119>
- Rudy Agus Purnomo Raharjo (2010) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Reksa Dana Melalui Bank <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F2016-11%2F136963-T28539-Rudy+Agus+Purnomo+Raharjo-pdf.pdf>
- Abdul Malik Dalam Berinvestasi, Investor Reksadana Punya 6 Hak, Apa Saja? <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-09-17/dalam-berinvestasi-investor-reksadana-punya-6-hak-apa-saja>
- Abdul Malik Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Manajer Investasi dalam Mengelola Reksadana <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2021-07-29/tugas-kewajiban-dan-kewenangan-manajer-investasi-dalam-mengelola-reksadana>
- Herry Supriyadi, Yeni Triana (2024) Perlindungan Hukum Investor Terhadap Investasi Dana Melalui Aplikasi Online <https://journal.unilak.ac.id/index.php/lklawjournal/article/download/12213/7237/>
- Muhamad Pahrul Roji A (2023) perlindungan Hak Investor Reksadana dari Pelanggaran yang Dilakukan oleh Manajer Investasi <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/download/14915/6117/55762>
- Sanksi Administratif Terhadap PT Emco Asset Management (EAM) <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Sanksi-Administratif-Terhadap-PT-Emco-Asset-Management.aspx>
- Sanksi Administratif Terhadap Rufizul Manfiah <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Sanksi-Administratif-Terhadap-Rufizul-Manfiah.aspx>
-